

**TESIS**

**PERBANDINGAN PEMBAYARAN ROYALTI  
MELALUI LMK DAN LMKN TERHADAP  
PEMUTARAN LAGU PADA SEJUMLAH  
LAYANAN PUBLIK**



**Oleh**

**FAUZAN NOVIARDI  
NIM.2020215310092**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2024**

**PERBANDINGAN PEMBAYARAN ROYALTI  
MELALUI LMK DAN LMKN TERHADAP  
PEMUTARAN LAGU PADA SEJUMLAH  
LAYANAN PUBLIK**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh**

**FAUZAN NOVIARDI  
NIM. 2020215310092**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2024**

Judul Tesis : Perbandingan Pembayaran Royalti Melalui LMK dan LMKN Terhadap Pemutaran Lagu Pada Sejumlah Layanan Publik

Nama : Fauzan Noviardi  
NIM : 2020215310092

Disetujui,  
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.  
NIP. 19820610 200501 1 002



Pembimbing Pendamping



Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.  
NIP. 19810321 200912 2 003



Diketahui,

Ketua Program Studi  
Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

Tesis ini  
Telah diperiksa dan disetujui  
Pada Tanggal.....

Pembimbing Utama



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.  
NIP. 19820610 200501 1 002

Pembimbing Pendamping




Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.  
NIP. 19810321 200912 2 003

Disahkan oleh

Ketua Program Studi

Program Magister Hukum Fakultas Hukum




Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fauzan Noviard  
NIM : 2020215310092  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Hukum Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024  
Yang membuat pernyataan,



Fauzan Noviard, S.H.  
NIM. 2020215310092

**NOVIARDI, FAUZAN. 2024. PERBANDINGAN PEMBAYARAN ROYALTI MELALUI LMK DAN LMKD TERHADAP PEMUTARAN LAGU PADA SEJUMLAH LAYANAN PUBLIK. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. Saprudin, S.H., LL.M. dan Pembimbing Pendamping: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D. 106 halaman.**

## **RINGKASAN**

Perlindungan hak terkait desain, nama, simbol, kreasi, inovasi, ekspresi budaya yang bersifat turun temurun dari waktu ke waktu dalam suatu wilayah tertentu di mana dijadikan sebagai suatu sistem. Secara normatif, Hak Kekayaan Intelektual adalah “*product of mind*” atau oleh *World Intellectual Property Organization* atau WIPO disebut “*creation of the mind*” yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. Segala jerih payah itu menjadi kontribusi yang memiliki nilai ekonomi. Hak cipta dalam hukum kebendaan hukum perdata memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari benda lain. Hak cipta tidak dapat dianggap sebagai benda yang berwujud secara fisik, seperti benda material lainnya. Namun, hak cipta memiliki sifat hukum yang berbeda, yang disebut sebagai benda sui generis. Hal ini dikarenakan hak cipta memiliki unsur hak moral yang bersifat abadi dan melekat pada diri penciptanya. Hak cipta diatur dalam Pasal 499 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yang secara implisit menunjukkan bahwa hak cipta dapat digolongkan sebagai benda yang dimaksudkan oleh pasal tersebut. Dengan demikian, hak cipta memiliki status sebagai benda yang dimiliki oleh penciptanya, tetapi tidak berwujud secara fisik. Setiap Negara telah memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dan hak terkait (*neighboring rights*), hal ini sebagai bentuk penghargaan (*rewards*) kepada pencipta mengingat tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan suatu karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang menjadi lingkup hak cipta. Seorang pencipta dalam menghasilkan suatu karya ciptaannya dilakukan berdasarkan kemampuan intelektualnya dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Sebagai Hak Eksklusif (*exclusive rights*), Hak Cipta mengandung dua esensi hak, yaitu Hak Ekonomi (*economic rights*) dan Hak Moral (*moral rights*). Kandungan Hak Ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Adapun Hak Moral (*moral rights*) meliputi Hak Pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan Hak Pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan. Penggunaan secara komersial suatu ciptaan dalam suatu ciptaan dalam suatu pertunjukan diperkenankan, asalkan yang bersangkutan membayar imbalan kepada penciptanya melalui Lembaga manajemen kolektif (LMK), pengaturan kemungkinan seperti ini diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UUHC yang menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam konteks hukum hak cipta di Indonesia berdiri berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). LMK adalah organisasi yang bertindak sebagai wakil Pemegang Hak Cipta (PHC) untuk mengelola dan mengawasi hak cipta yang dimiliki oleh PHC. Adapun dalam UUHC dijelaskan adanya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti sebagaimana dalam pasal 89 ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial”. Sementara itu, Pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang disingkat menjadi LMKn atau yang sekarang dikenal dengan LMKN berawal dari pembicaraan dari beberapa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebelum Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) berlaku di Indonesia. Tujuan dari pembentukan lembaga tersebut adalah untuk menciptakan penyederhanaan atau membuat sebuah lembaga ‘satu pintu’ dalam melakukan penghimpunan royalti dari para pengguna musik agar tidak terjadi pungutan berulang oleh beberapa LMK yang ada. UU Hak Cipta pada dasarnya hanya memberikan penjabaran secara definitif kepada LMK (tidak kepada LMKn maupun LMKN), sebagaimana hal ini yang dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka 22 UU Hak Cipta yang berbunyi “Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti ”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan untuk dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan LMK dan LMKN dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan LMK dan LMKN dalam menerima kuasa, menagih, serta mendistribusikan royalti?

Hasil Penelitian : Bahwa UU Hak Cipta pada dasarnya hanya memberikan penjabaran secara definitif kepada LMK (tidak kepada LMKn maupun LMKN), sebagaimana hal ini yang dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka 22 UU Hak Cipta. Selain mengatur mengenai kedudukan LMKN sebagai Lembaga penunjang, PP No. 56 Tahun 2021 juga telah memberikan kewenangan kepada LMKN untuk mengelola dan menggunakan royalti yang telah dikumpulkannya sebagai dana operasional. Akan tetapi, ketentuan dan kewenangan penggunaan dana operasional oleh LMKN tersebut bertentangan dengan UUHC. UUHC memberikan kewenangan penggunaan dana royalti yang telah dikumpulkannya hanya kepada LMK dan tidak kepada LMKn maupun LMKN. Ketentuan penggunaan dana operasional oleh LMKN dalam PP No. 56 Tahun 2021 tidak sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana yang terdapat dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan UUHC hanya memberikan kewenangan penggunaan dana operasional tersebut kepada LMK (tidak untuk LMKN ataupun LMKn). Pasal 1 butir (22) tentang definisi LMK dan Pasal 87 ayat (1& 2) UUHC 2014 mengandung makna bahwa yang dapat menghimpun *royalty* dari para pengguna (*users*) adalah LMK (tanpa N huruf kapital). Dengan demikian, untuk memberikan kewenangan kepada LMKN

memungut royalti dari pengguna harus terlebih dahulu dinyatakan di dalam UUHC bahwa LMK nasional adalah organisasi yang dibentuk oleh LMK-LMK yang bergabung ke dalam LMKN dalam rangka menyederhanakan proses pemungutan royalti secara bersama-sama dari para pengguna (*users*). Mengingat dasar kewenangan LMK dalam memungut royalti dari para pengguna adalah adanya surat kuasa dari para pencipta dan/atau para pemilik hak terkait, makadengan demikian, harus ada kuasa substitusi terlebih dahulu dari LMK kepada LMKN, sehingga LMKN mempunyai kewenangan mewakili para pencipta dan pemilik hak terkait melalui masing-masing LMK. Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam peraturan perundangan dapat kita temui dalam PP No. 56 Tahun 2021 yang menjelaskan secara eksplisit bahwa LMKN adalah lembaga penunjang yang diberikan kewenangan untuk menarik royalti untuk para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait meskipun mereka belum menjadi anggota suatu LMK. Problematika hukum antara LMK dan LMKN terhadap pemungutan royalti terjadi akibat adanya tumpang tindih aturan yang berlaku. Dalam UUHC memberikan kewenangan kepada LMK dalam pengelolaan royalti. Sedangkan pada PP No.56 Tahun 2021, dinyatakan bahwa Lembaga yang berwenang dalam pengelolaan royalti adalah LMKN. Sehingga, Perlu adanya kejelasan tentang Lembaga pengelola royalti hak cipta lagu dan/atau musik agar tercipta kepastian hukum demi kesejahteraan para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dan Industri musik harus memantau perubahan otoritas LMK dan LMKN serta kebijakan yang terkait dengan pengelolaan royalti. Hal ini dapat membantu mengantisipasi dampak perubahan dan mengoptimalkan strategi bisnis.

**NOVIARDI, FAUZAN. 2024. PERBANDINGAN PEMBAYARAN ROYALTI MELALUI LMK DAN LMKN TERHADAP PEMUTARAN LAGU PADA SEJUMLAH LAYANAN PUBLIK.** Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** dan Pembimbing Pendamping: **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.** 106 halaman.

## **ABSTRAK**

### **Kata Kunci : Hak Cipta, Royalti, LMKN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan analisis mengenai kedudukan LMK dan LMKN dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam pengumpulan dan pendistribusi royalti hak cipta dan hak terkait bidang musik. Untuk menjawab tujuan tersebut dilakukan dengan penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum preskriptif, Bahan hukum diolah dengan membagi-bagi bahan hukum sesuai dengan bagian permasalahan, kemudian disusun sedemikian rupa untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dan kemudian dituangkan kedalam pembahasan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang diteliti dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian tersebut bahwa **Pertama** Bahwa PP No.56 Tahun 2021 menyatakan bahwa Lembaga yang berwenang dalam pengelolaan royalti adalah LMKN sebagai Lembaga bantu pemerintah sedangkan UU Hak Cipta pada dasarnya hanya memberikan penjabaran secara definitif kepada LMK sebagaimana hal ini yang dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka 22 UU Hak Cipta. PP No. 56 Tahun 2021 juga telah memberikan kewenangan kepada LMKN untuk mengelola dan menggunakan royalti yang telah dikumpulkannya sebagai dana operasional. UUHC memberikan kewenangan penggunaan dana royalti yang telah dikumpulkannya hanya kepada LMK dan tidak kepada LMKn maupun LMKN. **Kedua** Problematika hukum antara LMK dan LMKN terhadap pemungutan royalti terjadi akibat adanya tumpang tindih aturan yang berlaku. Dalam UUHC memberikan kewenangan kepada LMK dalam pengelolaan royalti. Sedangkan pada PP No.56 Tahun 2021, dinyatakan bahwa Lembaga yang berwenang dalam pengelolaan royalti adalah LMKN.

**NOVIARDI, FAUZAN. 2024. A COMPARISON OF ROYALTY PAYMENTS THROUGH LMK AND LMKN FOR SONG PLAYBACK IN A NUMBER OF PUBLIC SERVICES.** *Master of Law Programme, Postgraduate Programme, Lambung Mangkurat University. Principal Supervisor: Dr Saprudin, S.H., LL.M. and Co-advisor: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D. 106 pages.*

### **ABSTRACT**

**Keywords:** *Copyright, Royalty, LMKN*

*The purpose of this study is to provide an analysis of the position of LMK and LMKN in Indonesian legislation in the collection and distribution of copyright royalties and related rights in the field of music. To answer these objectives, normative juridical research is carried out, using a statutory approach and a conceptual approach, the nature of the research used in this research is prescriptive legal research, legal materials are processed by dividing legal materials according to the problem section, then arranged in such a way as to answer legal issues that have been formulated and then poured into the discussion as an answer to the subject matter studied and ends with a conclusion.*

*The results of this research are that Firstly, PP No. 56 of 2021 states that the institution authorized to manage royalties is LMKN as a government auxiliary institution, whereas the Copyright Law basically only provides a definitive explanation for LMK as can be seen in Article 1 Number 22 Copyright Law. PP No. 56 of 2021 has also authorised the LMKN to manage and use the royalties it has collected as operational funds. UUHC authorises the use of royalty funds that have been collected only to LMK and not to LMKn or LMKN. **Second**, legal problems between LMK and LMKN on royalty collection occur due to overlapping rules. The UUHC gives authority to LMK in managing royalties. Meanwhile, in PP No.56 of 2021, it is stated that the institution authorised to manage royalties is LMKN.*

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat dimudahkan dalam menyusun Tesis ini yang berjudul "PERBANDINGAN PEMBAYARAN ROYALTI MELALUI LMK DAN LMKN TERHADAP PEMUTARAN LAGU PAD SEJUMLAH LAYANAN PUBLIK"

Tesis ini tentunya sangat jauh dari kata sempurna dimana banyak terdapat kekurangan didalamnya dan Tesis ini juga tidak akan selesai tanpa masukan dari orang-orang terdekat penulis dan bantuan-bantuan dari kawan-kawan, juga tak lupa doa dari kedua orang tua penulis yang turut serta melancarkan penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Prof. H. Djumadi, S.H. M.Hum. selaku Pembimbing Akademik.
4. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Ketua yang telah sangat sabar dalam memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan masukan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Pembimbing Pendamping yang sangat baik mengarahkan dan memperhatikan teknik penulisan penulis dalam menulis Tesis ini.

6. Para dosen pengajar konsentrasi Hukum Ekonomi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama perkuliahan berlangsung.
7. Seluruh Dosen Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh jenjang perkuliahan.
8. Seluruh Staf Bagian Akademik Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
9. Sahabat seperjuangan penulis dalam menempuh jenjang perkuliahan strata-2 yakni, Nur Izzati Ilma, S.Pd., Ajie Novanto Hangat, S.H., Teguh Aria Pratama, S.H. , Muhammad Herman Effendi, S.H. M.H. dan seluruh teman-teman konsentrasi hukum ekonomi angkatan 2020 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Sahabat penulis dari Grup OFC yang selalu saling dukung.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis penulis, semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda.

Banjarmasin, Juli 2024



Fauzan Noviardi  
NIM. 2020215310092

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
	A. Latar Belakang ..... 1
	B. Rumusan Masalah ..... 9
	C. Keaslian Penelitian..... 9
	D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian..... 12
	E. Tinjauan Pustaka..... 13
	F. Metode Penelitian..... 36
	G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penelitian ..... 44
BAB II	KEDUDUKAN LMK DAN LMKN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA..... 45
	A. Pengelolaan Hak Eksklusif Oleh LMK dan LMKN ..... 45
	B. Kepastian Hukum LMK dan LMKN Dalam Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Di Indonesia..... 59

BAB III	KEDUDUKAN LMK DAN LMKN DALAM MENERIMA KUASA, MENAGIH, SERTA MENDISTRIBUSIKAN ROYALTI .....	73
	A. Perbandingan LMK Dan LMKN Dalam Menerima Kuasa .....	73
	B. Perbandingan LMK Dan LMKN Dalam Menagih dan Mendistribusikan Royalti .....	90
BAB IV	PENUTUP .....	102
	A. Kesimpulan .....	102
	B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA